

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Kolaborasi Stakeholders dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Padang dapat ditarik kesimpulan kolaborasi yang dilakukan stakeholders dalam upaya preventif, kuratif maupun rehabilitatif sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa aspek yang mendukung seperti adanya struktur jaringan dalam kolaborasi P2TP2A Kota Padang yang tidak membentuk hirarki dan tidak adanya dominansi suatu organisasi dalam forum kolaborasi serta seluruh anggota memiliki kesetaraan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban. Selain itu, kolaborasi yang dibangun juga didasarkan pada kepercayaan informasi yang dibawa oleh masing-masing stakeholders yang dapat dilihat dari adanya keterbukaan informasi mengenai kegiatan upaya preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dijalankan oleh P2TP2A Kota Padang.

Tata kelola yang baik dalam kolaborasi yang dibangun juga terlihat dari adanya batasan keanggotaan yang jelas dalam kolaborasi P2TP2A dengan adanya batasan yang jelas dalam kegiatan yang dilakukan baik oleh stakeholders internal yang merupakan anggota P2TP2A Kota Padang maupun stakeholders eksternal yang merupakan mitra dari P2TP2A Kota Padang. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebebasan siapa yang boleh terlibat dan tidak boleh terlibat dalam upaya preventif, kuratif maupun rehabilitatif dan adanya aturan yang berpedoman pada buku fasilitasi peningkatan kapasitas pengelola P2TP2A dan forum koordinasi lembaga layanan bagi badan pemberdayaan perempuan dan koordinasi wilayah

yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA RI). Selain itu, aturan mengenai standar pelayanan yang diberikan juga didasarkan kepada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

Pelayanan yang diberikan kepada korban juga berdasarkan kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas mengatur seluruh stakeholders dan korban hal ini dibuktikan dengan SOP yang dimiliki oleh P2TP2A Kota Padang merupakan P2TP2A diluar pulau Jawa yang salah satunya memiliki SOP sendiri. Adanya kepemimpinan dari Ketua Umum P2TP2A Kota Padang sebagai fasilitator dalam menyatukan stakeholders dalam pemecahan isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian adanya pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing stakeholders ke dalam divisi-divisi seperti Divisi Data dan Informasi, Divisi Pelayanan dan Konsultasi, Divisi Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan, Divisi Jaringan Kemitraan yang secara keseluruhan mereka sudah memahami bagaimana tupoksi yang akan dilaksanakan dalam P2TP2A Kota Padang.

P2TP2A Kota Padang walaupun belum memiliki *website* tersendiri dalam akses informasi baik antar anggota maupun akses informasi publik tidak serta merta membuat pihak P2TP2A dalam keadaan statis. Anggota P2TP2A selalu berupaya untuk terintegrasi dengan SIMFONI PPA serta memanfaatkan sosial media dalam penyediaan *platform* informasi mengenai kontak personal layanan pengaduan maupun artikel-artikel yang berisi informasi seputar kekerasan perempuan dan anak. Pihak P2TP2A juga mencetak pamflet stop kekerasan

terhadap perempuan dan anak dan disebar di beberapa titik jalan yang strategis di Kota Padang sehingga informasi keberadaan P2TP2A dapat semakin luas diketahui masyarakat.

Namun pada pelaksanaan kegiatan tertentu terdapat kendala seperti kurangnya komitmen bagi para anggota P2TP2A Kota Padang dalam menghadiri rapat evaluasi, hal ini dibuktikan dari adanya notulensi jumlah kehadiran anggota saat rapat evaluasi masih sangat kurang dari jumlah keseluruhan anggota P2TP2A Kota Padang. Selain itu, adanya keterbatasan akses sumber daya yang dimiliki oleh P2TP2A Kota Padang seperti kurangnya anggaran dalam penanganan kasus berupa biaya visum korban, sehingga masih membutuhkan bantuan dari stakeholders lain dalam pengadaan dana visum korban. Anggaran yang dikururkan hanya dapat digunakan untuk upaya preventif seperti sosialisasi dan belum dapat dimaksimalkan untuk upaya kuratif dan rehabilitatif. Untuk sarana prasarana pun belum memadai karena P2TP2A belum memiliki rumah aman yang representatif. Sehingga dalam pengadaan rumah aman pun pihak P2TP2A Kota Padang bekerjasama dengan LSM WCC Nurani Perempuan. Kemudian pada aspek ketersediaan SDM, pihak P2TP2A secara kualitas memang memiliki SDM yang mumpuni dan kompetitif namun secara kuantitas SDM untuk penjemputan korban ke lapangan masih terbatas jika banyak kasus yang terjadi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti akan memberikan saran yang nantinya dapat menjadi saran bagi DP3AP2KB Kota Padang selaku leading sector serta bagi P2TP2A yang merupakan jaringan

kolaborasi yang mengumpulkan stakeholders, agar dapat menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak yang lebih baik ke depannya sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat dalam memberikan informasi pengetahuan untuk upaya preventif dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Meningkatkan pelayanan berbasis teknologi agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dalam hal pelaporan kasus.
3. Melihat hasil penelitian, pada Akses Sumber Daya, keanggotaan P2TP2A kebanyakan juga merangkap pada OPD atau lembaga lain sehingga adanya persoalan *double* tupoksi di dalam menjalankan perannya dalam melayani masyarakat, sehingga menurut peneliti hal inilah yang menjadi problem persoalan dalam SDM pelaksanaan penanganan kasus di lapangan sehingga akan lebih efektif apabila anggota yang melakukan penjemputan bola merupakan kalangan dari non ASN. P2TP2A dapat melakukan open rekrutmen dalam kepengurusan organisasi yang lebih baik juga melibatkan langsung masyarakat dan tokoh masyarakat.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana berupa rumah aman (*shelter*) baik berupa penambahan jumlah kamar atau rumah di luar P2TP2A sehingga proses pelayanan pendampingan, pemulihan dan pemberdayaan kepada korban dapat terealisasi dengan baik dan memberikan kenyamanan kepada korban.

5. Meningkatkan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan yang representatif (preventif, kuratif dan rehabilitatif)
6. Menggencarkan lagi pemahaman dan kesadaran masyarakat agar berani *speak up* terhadap kasus yang dialami baik tindak kekerasan fisik, seksual, psikis atau penelantaran, eksploitasi dan lain-lainnya sehingga angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dikurangi.

